

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENERAPAN
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN
2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT**

SKRIPSI

Oleh:

Geza Trisanti Wardani

NIM: C94218077



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Geza Trisanti Wardani
Nim : C4218077
Semester : 8
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pencerapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat"

Menyatakan bahwa Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri , kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,

23 Mei 2022

Yang membuat pernyataan



Geza Trisanti Wardani

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Geza Trisanti Wardani
NIM. C94218077 telah di periksa dan di setujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 22 Mei 2022

Pembimbing



Ahmad Khubbv Ali Rohmad, S.Ag, MSI

NIP.197809202009111009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Geza Trisanti Wardani NIM. C94218077 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag.

M.Si

NIP. 197809202009011009

Penguji II



Dr. M. Wahid, SH, M.Hum

NIP. 197803102005011004


Penguji III



Dr. Ita Musarrofa, M.Ag

NIP. 197908012011012003

Penguji V



Elva Imeldatur Rohmah, M.H

NIP. 199204022020122018

Surabaya, 9 Juni 2022

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Geza Trisanti Wardani
NIM : C94218077
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : gezatriscanti@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penerapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2022

Penulis

(Geza Trisanti Wardani)

Allah SWT telah mengutus manusia untuk memimpin kaumnya dengan adil.

Meski realita yang terjadi masih banyak pemimpin yang dengan sadar melakukan tindakan yang tidak baik dan berlaku tidak adil kepada masyarakat yang dipimpinnya seperti halnya kepada masyarakat yang sedang terkena Dampak dari kebijakan PPKM yang mereka buat dengan tidak meratakan bantuan dan berlaku seenaknya kepada masyarakat menengah kebawah.

Dari permasalahan di atas pemberlakuan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2021 masih menjadi pro kontra di lapangan. Meskipun angka kasus covid saat PPKM ini turun namun Masih banyak masyarakat yang melanggar aturan yang telah ditetapkan serta masih banyak pula pemerintah yang belum pemeratakan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak PPKM ini.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan kajian tentang hal tersebut untuk dijadikan pembahasan skripsi. Untuk itu maka penulis membuat judul kajian “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penerapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat”.

ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat juga menjadi tujuan kekarantinaan kesehatan ini. Lalu yang terakhir adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat serta jaminan bagi petugas kesehatan.

Ketika Undang - Undang diberlakukan pasti ada hak hak dari masyarakat yang harus dipenuhi sesuai dengan bunyi pasal 7, setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Lalu di pasal 8 dijelaskan juga bahwa setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kehidupan sehari hari selama karantina. Ketika berbicara hak tentu ada kewajiban yang harus dipenuhi antara lain setiap orang wajib mematuhi penyelenggara kekarantinaan kesehatan serta setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan hal tersebut termuat dalam pasal 7, 8, 9 dalam Undang - Undang kekarantinaan wilayah. Lalu dalam pasal 55 termuat bahwa kegiatan dalam karantina wilayah, kebutuhan dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dengan melibatkan pemerintahan daerah setempat.

Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah mempunyai tanggung jawab atas Undang - Undang tersebut. Dalam pasal 4,5,6 Undang - Undang kekarantinaan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah antara lain, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung

penanganan bencana, energi, logistic, transportasi distribusi serta objek strategis pemerintah dapat beroperasi 100%.

supermarket, swalayan, pasar tradisional dan toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi hingga pukul 21.00 dengan kapasitas pengunjung 75%. Pasar rakyat yang menjual kebutuhan non sehari-hari dapat beroperasi hingga pukul 18.00 dengan kapasitas pengunjung juga 75%. Sedangkan pedagang lainnya atau yang mempunyai usaha diluar yang disebutkan serta pusat perbelanjaan juga dapat beroperasi sampai pukul 21.00. warung makan dapat beroperasi hingga pukul 21.00 dengan kapasitas 50%. Sedangkan restoran cafe juga sudah dapat beroperasi dengan kapasitas pengunjung 50% tanpa ada uji coba seperti pada wilayah PPKM level 3. Kegiatan infrastruktur publik beroperasi 100%. Tempat ibadah dapat beroperasi dengan kapasitas 75%. Jika pada PPKM level 3 fasilitas umum tidak dibuka pada wilayah PPKM level 2 fasilitas public dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 25%. Kegiatan kebudayaan dan kegiatan sosial pun diperbolehkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%. Untuk aturan perjalanan masih mengikuti aturan PPKM level 3. Namun untuk acara resepsi diperbolehkan dengan 50 tamu undangan

Pertandingan liga sepakbola dapat dilakukan di wilayah yang sedang dalam masa PPKM level 3 dan 2 dengan ketentuan semua pemain dan staf yang terlibat sudah melakukan vaksin. Gubernur setelah mendapatkan vaksin diharuskan segera mendistribusikan dan tidak diperbolehkan menahan vaksin untuk guna cadangan stok. Seluruh

memakai masker, serta rajin mencuci tangan menggunakan sabun adalah langkah dasar yang diterapkan pemerintah. Setelah aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar dikeluarkan pemerintah saat awal pandemi COVID-19 pemerintah terus berupaya menyesuaikan aturan aturan sesuai dengan kondisi yang ada.

Dijelaskan juga dalam Undang - Undang tentang Karantina Wilayah nomor 6 tahun 2018 dalam Pasal 4 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi Kesehatan masyarakat dari penyakit dan faktor resiko Kesehatan Masyarakat lain yang berpotensi menimbulkan kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Sedang dalam Pasal 5 Ayat 1 juga menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat bertanggung jawab penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan di Pintu masuk dan diwilayah, dalam ayat 2 menjelaskan dalam penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah pusat dapat melibatkan Pemerintah Daerah., Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan sesuai dengan pasal 6.

Dengan keadaan darurat seperti ini pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan untuk menerbitkan/mengeluarkan sebuah peraturan/regulasi (diskresi) dalam menghadapi pandemi COVID- 19 di mana hasil regulasi tersebut sudah disahkan perihal penanganan pandemi

COVID- 19. Selain itu Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan mandat kepada Menteri untuk mengeluarkan kebijakan tentang aturan atau regulasi dalam penanggulangan COVID-19. Adapun beberapa kebijakan yang dikeluarkan diantaranya adalah:

- a. Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID- 19
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan
- d. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2021 Tentang Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Peraturan diatas dalam hal ini pemerintah bertujuan guna menjalankan amanah Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2018 dalam melakukan pengendalian dan penanganan pandemi COVID- 19 di Indonesia. Mandat yang diberikan oleh pejabat pemerintah kepada pemerintah dibawahnya, pejabat yang memebrikan mandat mempunyai kewenangannya sendiri, di bacah tanggung jawab pemberi mandat. Yang menerima mandatpun hanya menyelenggarakan apa yang telah di mandatkan tidak mempunyai wewenang mengambil keputusan atau tindakan yang bersifat strategis

yang digalakkan adalah pembatasan dalam gerak sosial ekonomi masyarakat, seperti penutupan mall tempat ibadah serta tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Dalam pelaksanaan PPKM ini menunjukkan hasil evaluasi sementara dan telah ditemukan banyak pelanggaran oleh masyarakat. Warung kopi serta cafe yang seharusnya menerima pelanggan dengan kapasitas terbatas pun masih banyak yang melanggar, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya protokol kesehatan membuat masyarakat banyak yang mengabaikan aturan yang ada, meski tidak semuanya. Permasalahan akibat di terapkannya PPKM pun beragam, dampak yang paling signifikan jelas terhadap ekonomi masyarakat yang menurun. Kepala pusat kebijakan ekonomi makro kementerian keuangan berkata bahwa aspek kesehatan memang yang utama tapi tetap dengan mempertimbangkan dari segi ekonomi.⁶ pemerintah terus berupaya yang dilakukan agar penerapan PPKM ini maksimal. Salah satunya patrol gabungan yang bertujuan memberikan edukasi terhadap masyarakat agar sementara waktu tidak mengadakan kerumunan. Selain itu masa waktu PPKM yang tidak ditentukan juga menjadi persoalan di masyarakat. Berbeda dengan regulasi-regulasi sebelum PPKM di mana batas waktu sudah ditentukan, misalnya PSBB yang sudah diberi jangka waktu, atau lock down yang jelas waktunya, hal ini jelas menjadi permasalahan di masyarakat, mereka yang

⁶ Anonim, 2021, PPKM berlangsung dua bulan, begini dampaknya terhadap perekonomian, dikutip dari :url : <https://nasional.kontan.co.id/news/PPKM-berlangsung-2-bulan-begini-dampaknya-terhadap-perekonomian>,

menggantungkan hidupnya dengan bekerja di jalan seperti penjual makanan maupun penjual kebutuhan lainnya jelas mengalami kemerosotan pemasukan.

Banyak yang berbicara mengenai hak masyarakat untuk bertahan hidup, bekerja, hak kebebasan. meski begitu yang harus disadari adalah bahwasanya hak asasi setiap orang dibatasi juga oleh hak asasi orang lain. Dalam pasal 28J Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain manusia, tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib patuh terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang - Undang dengan tujuan menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan nilai moral serta nilai nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis

Penetapan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 ini telah terlebih dahulu mengkaji syarat penetapan darurat kesehatan sesuai dengan Undang - Undang nomor 6 tahun 2018 yang di mana penetapan syarat dan tata cara penetapan serta pencabutan keadaan darurat kesehatan terlebih dahulu melalui peraturan pemerintah. Dan penetapan instruksi menteri dalam negeri ini sebagai salah satu tindakan dalam keadaan darurat.

darurat yang mengancam. Bagaimana tidak hampir seluruh dunia dikuasai oleh virus ini, penyebaran virus yang tergolong sangat cepat tak luput menguasai Indonesia juga.

Dalam inmendagri ini pemerintah mengeluarkan sedemikian rupa aturan yang bertujuan mencegah virus ini berkembang cepat. Meski dalam penerapan instruksi menteri dalam negeri ini nomor 39 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat ini menuai banyak pro kontra, pemerintah dituntut tegas menertibkan masyarakat yang melanggar aturan aturan yang termuat di dalamnya, jelas ini bertujuan demi kemaslahatan manusia untuk menghindari virus Covid- 19 ini. Agar tidak terjadi keributan karena pro kontra aturan ini pemerintah dan masyarakat diharapkan bisa bekerja sama agar pandemi ini segera selesai. Masyarakat diharapkan selalu mematuhi protocol kesehatan sesuai yang dianjurkan pemerintah dan juga menaati aturan aturan sesuai dengan level PPKM yang ada di wilayahnya atau aturan yang ada dalam instruksi menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2021. Pun disini agar berjalan seimbang pemerintah juga dituntut tegas dalam menangani pandemi ini serta pemenuhan hak hak masyarakat yang terdampak pandemi ini. Sedikit dijelaskan di dalam undang undang nomor 6 tahun 2018 di dalam pasal 7, 8 dan 9 bahwasanya hak dan kewajiban saat penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang disebabkan oleh suatu wabah yang menimbulkan kedaruratan kesehatan adalah “ setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan

kekarantinaan kesehatan” hal ini termuat dalam pasal 7 yang di mana artinya pemerintah tidak boleh membedakan perlakuan kepada seluruh masyarakat yang terdampak pandemi ini. Tidak ada pembeda kasta suku atau ras dalam penegasan aturan ini ketika di berlakukan. Lalu dalam pasal 8 berbunyi “ setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari hari selama karantina” dalam hal ini ketika suatu wilayah dalam masa PPKM tertinggi yang mengharuskan semua orang bekerja secara wfh atau penutupan lapak pedagang pemerintah harus berupaya agar kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak tidak berdampak pada kesehatan mereka.

Pemenuhan kebutuhan memang tidak semuanya ditanggung pemerintah namun alangkah baiknya pemerintah membantu memulihkan ekonomi mereka atau sedikit meringankan beban mereka dengan bantuan subsidi. Serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang sedang terinfeksi virus covid tanpa adanya persyaratan yang menyulitkan. Selanjutnya dalam pasal 9 “setiap orang mempunyai wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan” menghindari banyak pro kontra diharapkan semua orang ikut serta dalam pelaksanaan aturan pembatasan kegiatan masyarakat kali ini, baik masyarakat atau pemerintah diharap bisa bekerjasama dengan baik dengan harapan pandemi ini bisa segera usai.

hanya menjalankan apa yang diberikan oleh pejabat pemerintah. Sesuai dengan undang-undang Nomor 39 tahun 2008 bab 3 pasal 7 menyebutkan bahwa tugas dari kementerian adalah membantu presiden dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan guna membantu presiden dalam menjalankan semua urusannya.

Bila dikaji dari sudut pandang *Fiqh Siyāsah*, aturan ini jelas dikeluarkan demi kemaslahatan umat. Mau tidak mau aturan yang termuat dalam instruksi menteri dalam negeri nomor 9 tahun 2021 ini harus dilakukan dan dipatuhi oleh setiap masyarakat. Meskipun realitanya tidak sedikit konsekuensi yang harus diterima masyarakat dan konsekuensi yang dihadapi pemerintah. Pemberontakan masyarakat atau pelanggaran aturan oleh masyarakat yang terjadi karena mereka merasa dikekang atau masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, atau pendidikan yang terpaksa dihentikan harus diterima. Namun disisi lain pemerintah harus senantiasa perhatian terhadap konsekuensi akibat penerapan kebijakan yang sebagaimana telah diatur dalam undang undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, seperti yang sudah dijelaskan penulis sebelumnya. Serta diharapkan masyarakat dapat serta mendukung dan sabar untuk mendukung pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid- 19 sebagai langkah demi kebaikan bersama.

